AKSI KITA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Journal Homepage: www.indojurnal.com/index.php/aksikita
eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145
doi.org/10.63822/aksikita.v2i6.5485
Vol. 2, No. 6, Tahun 2026
Hal. 4155-4163

Menanamkan Nilai Dasar Konstitusi dalam Menumbuhkan Kesadaran dan Kewajiban Masyarakat Menjaga Lingkungan Hidup

Risman Setiawan
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email Korespodensi: *rismansetiawan@uho.ac.id*

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima *11-11-2026*
Disetujui *16-11-2026*
Diterbitkan *18-11-2026*

Katakunci:

Konstitusi
Lingkungan Hidup
Desa Bajo Indah

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi nilai-nilai dasar konstitusi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Desa Bajo Indah merupakan wilayah pesisir yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Suku Bajo yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya laut dan lingkungan pesisir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, keterbatasan sarana sanitasi, serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara hak konstitusional atas lingkungan hidup dengan kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Melalui diskusi interaktif, masyarakat dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi sekaligus memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam pesisir.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiawan, R. . (2026). Menanamkan Nilai Dasar Konstitusi dalam Menumbuhkan Kesadaran dan Kewajiban Masyarakat Menjaga Lingkungan Hidup. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(6), 4155-4163.

PENDAHULUAN

Desa Bajo Indah merupakan salah satu desa pesisir yang berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang mayoritas berasal dari komunitas Suku Bajo yang dikenal sebagai masyarakat bahari dengan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut sebagai sumber utama kehidupan dan penghidupan. Karakteristik sosial masyarakat menunjukkan keterikatan yang kuat terhadap laut baik dalam aspek ekonomi, budaya, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian mengenai masyarakat Bajo di Desa Bajo Indah menunjukkan bahwa laut tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan warisan sosial yang terus dipertahankan secara turun-temurun (Faroq et al., 2026).

Sebagai wilayah pesisir, Desa Bajo Indah memiliki potensi sumber daya lingkungan yang cukup besar, meliputi ekosistem laut, kawasan pesisir, perikanan tangkap, serta sumber daya pesisir lainnya yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam tersebut juga menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai persoalan lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (Swari & Cahyani, 2022).

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan di Desa Bajo Indah menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan masyarakat pesisir. Penelitian mengenai sanitasi lingkungan masyarakat pesisir di Desa Bajo Indah menemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih menghadapi keterbatasan sarana sanitasi dasar, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga, sistem pembuangan air limbah, serta fasilitas jamban yang memenuhi standar kesehatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Akibatnya, kualitas lingkungan permukiman pesisir menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan Masyarakat (Misdayanti, 2021). Selain itu, hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih ditemukan kebiasaan masyarakat membuang limbah domestik langsung ke lingkungan perairan, penggunaan jamban yang belum memenuhi standar kesehatan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan pesisir. Bahkan dalam beberapa kegiatan pengabdian dilakukan pembangunan septic tank komunal sebagai upaya percontohan guna mengatasi persoalan sanitasi yang dihadapi masyarakat (Jannah, 2021).

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup di Desa Bajo Indah bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini merupakan amanat konstitusi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat mengenai perlindungan lingkungan hidup. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan (Nugrianti, 2025).

Dalam praktiknya, pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting

dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal, studi literatur, dan berbagai penelitian maupun kegiatan pengabdian yang pernah dilakukan di Desa Bajo Indah, maka permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. (3) Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara nilai-nilai dasar konstitusi dengan perlindungan lingkungan hidup. (4) Masih ditemukannya perilaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan akibat rendahnya kesadaran hukum lingkungan. (5) Belum tersedianya kegiatan penyuluhan hukum yang secara khusus mengintegrasikan pendidikan konstitusi dengan perlindungan lingkungan hidup di Desa Bajo Indah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi nilai-nilai dasar konstitusi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Setiawan, 2026b).

Tahap Persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi (Setiawan, 2026a):

a. Melakukan survei awal dan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat, karakteristik wilayah pesisir, serta berbagai permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bajo Indah.
b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Bajo Indah dan tokoh masyarakat setempat terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian, penentuan waktu pelaksanaan, serta sasaran peserta kegiatan.
c. Melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
d. Menyusun bahan dan materi penyuluhan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, hak dan kewajiban warga negara dalam perlindungan lingkungan hidup, serta peran masyarakat pesisir dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
e. Menyiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi (Batubara et al., 2025):

a. Melaksanakan pre-test kepada peserta kegiatan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup, kewajiban menjaga lingkungan hidup,

serta pemahaman terhadap nilai-nilai dasar konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

b. Melaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, prinsip penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta kewajiban masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
c. Memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga, kebersihan lingkungan pesisir, perlindungan ekosistem laut, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat.
d. Melaksanakan diskusi interaktif dengan masyarakat untuk membahas berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi di Desa Bajo Indah serta menggali pandangan masyarakat mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
e. Melaksanakan post-test pada akhir kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi (Yuningsih, 2025):

a. Metode Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode ceramah dan penyampaian materi secara langsung kepada masyarakat. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir sehingga materi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Metode Diskusi Interaktif (Focus Group Discussion/FGD)

Metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengalaman, pendapat, dan permasalahan yang mereka hadapi terkait pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Melalui diskusi ini, masyarakat dapat memperdalam pemahaman mengenai materi yang telah disampaikan sekaligus memperoleh solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi. Diskusi dipandu oleh tim pengabdian dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan partisipatif sehingga tercipta interaksi dua arah yang mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai amanat konstitusi.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi (Luhur et al., 2024):

a. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup.

b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai dasar konstitusi.
c. Adanya respon positif dan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan penyuluhan dan diskusi berlangsung.
d. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir, mengelola sampah secara bertanggung jawab, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
e. Materi yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Sosialisasi Nilai-Nilai Dasar Konstitusi : Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Menjaga Lingkungan Hidup di Desa Bajo Indah Kabupaten Konawe" telah dilaksanakan di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat desa, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pemerintah desa yang menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian karena dinilai relevan dengan kondisi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup berdasarkan nilai-nilai dasar konstitusi. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pemahaman mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilaksanakan melalui diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi berlangsung secara aktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan yang menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap isu lingkungan hidup dan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam pesisir.

Kegiatan penyuluhan hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hubungan antara konstitusi dan perlindungan lingkungan hidup. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memahami persoalan lingkungan hidup sebagai persoalan kebersihan semata dan belum memahami bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara (Harudu, 2016). Setelah mengikuti penyuluhan, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional sekaligus kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara.

Melalui penyampaian materi, masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan pesisir sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tim pengabdian menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan pesisir tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi

juga dapat memengaruhi kondisi sosial, kesehatan, dan perekonomian masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, kesadaran untuk menjaga lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kebutuhan bersama demi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.



Gambar 1. Diskusi antara masyarakat dengan narasumber

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, diperoleh informasi bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian bersama. Beberapa permasalahan yang disampaikan masyarakat antara lain masih adanya kebiasaan membuang sampah di sekitar lingkungan pesisir, keterbatasan sarana pengelolaan sampah rumah tangga, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Masyarakat juga menyampaikan bahwa kondisi lingkungan pesisir sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi mereka, terutama yang berkaitan dengan sektor perikanan. Oleh karena itu, masyarakat menyadari bahwa upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat (Rasya & Triadi, 2024). Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, namun masih memerlukan penguatan pemahaman dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup dari perspektif hukum dan konstitusi.

Melalui kegiatan diskusi, tim pengabdian memberikan berbagai penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, menjaga kebersihan wilayah pesisir, mengurangi perilaku yang berpotensi mencemari lingkungan, serta meningkatkan kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban konstitusional dalam perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat mulai memahami bahwa hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan. Pemahaman tersebut menjadi penting mengingat masyarakat Desa Bajo Indah merupakan masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem laut.

Selain meningkatnya pemahaman hukum, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan (Jaya Hairi P & Latifah M, 2023). Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah mereka. Hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian didukung oleh beberapa faktor, antara lain dukungan dari Pemerintah Desa Bajo Indah, partisipasi aktif masyarakat, serta relevansi tema kegiatan dengan kondisi lingkungan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dukungan tersebut mempermudah pelaksanaan kegiatan dan mendorong terciptanya suasana diskusi yang interaktif dan konstruktif.

Adapun faktor penghambat yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan relatif tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai isu hukum dan konstitusi sehingga penyampaian materi harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan tidak seluruh permasalahan lingkungan yang disampaikan masyarakat dapat dibahas secara mendalam.

Hasil dan pembahasan mengikuti tahapan dalam metode penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pendahuluan. Isi wajib ada gambar kegiatan pengabdian. Hasil yang dicapai harus terukur untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Hasil yang dicapai perlu dibandingkan dengan kegiatan sejenis untuk keunggulan dan kekurangan kegiatan pengabdian yang dilakukan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi nilai-nilai dasar konstitusi di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta pentingnya keterkaitan antara nilai-nilai dasar konstitusi dengan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan pesisir, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum dan diskusi interaktif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah secara bertanggung jawab, serta melestarikan ekosistem pesisir sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Desa Bajo Indah karena telah memberikan kesempatan dan ruang dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu ucapan terimakasih pula disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Bajo Indah yang telah berpartisipas dan ucapan terimakasih pula kepada tim PKM yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, G., Arifin, F., & Abdulgani, R. (2025). Optimalisasi Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *8*, 131. https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624

Faroq, M. Al, Hasran, G. F., Zaskia, A., Ariyanti, S., Purnama, W., Ode, W., & Farlin, N. (2026). *Warisan Budaya Suku Bajo di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*. *01*(03), 713–720.

Jaya Hairi P, & Latifah M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 332–339. https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108

La Ode Umar La Harudu, L. O. U. L. H. (2016). PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BAJOE TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, (Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi (Juli 2016)). http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppg/article/view/1335/1766

Luhur, F., Suryono, A., & Ramadhanianto, R. W. (2024). Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, *1*(2), 9. https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.2951

Misdayanti, S. (2021). Description of Environmental Sanitation in the Coastal Community of Bajo Indah Village. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *6*(1), 19–29.

Nugrianti, K. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark. *Jurnal Supremasi*, 121–134. https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4183

Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330

Setiawan, R. (2026a). Edukasi Konstitusi untuk Pemuda Karang Taruna tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat, Volume*, *1*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.65101/jpcm.v1i4.380

Setiawan, R. (2026b). Restructuring the Governance of PUSSAKO FH-UHO : Building a Progressive,

Accountable, and Innovative Research Institution. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, *3*(1), 11–16. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/mandir

Swari, N., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *INICIO LEGIS*, *3*(1), 38–51. https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899

Yuningsih, D. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe. *JUPENGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, *2*(4), 14–21. https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i4.911